

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan fisik dan psikologis antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar "ketuhanan". Pernikahan bukanlah momen, tapi seumur hidup, karena pernikahan itu bernilai tinggi. Ada keterkaitan fisik dan mental antara kedua belah pihak yang dilandasi nilai-nilai sakral, karena ketuhanan berdasarkan perintah pertama Pancasila. Artinya, pernikahan tidak cukup hanya mengandalkan persatuan materi, tetapi harus ada pada waktu yang bersamaan, yakni melalui pembentukan persatuan materi dan spiritual yang menjadi dasar untuk membangun keluarga yang bahagia.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam usia dini atau usia yang tidak disarankan oleh UUD dalam pasal 7 ayat (2) pernikahan diijinkan ketika sudah berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Selain menurut UUD badan kependudukan dan keluarga berencana nasional BKKBN telah menentukan rekomendasi pernikahan yang ideal untuk wanita dan laki-laki. Menurut pusdu BKKBN, wanita ideal menikah pada umur 20 tahun sementara laki-laki maksimal di usia 25 tahun.<sup>1</sup> Pernikahan dini sering dikaitkan dengan fenomena sosial diantaranya faktor ekonomi masyarakat kalangan menengah kebawah yang memiliki kebiasaan menikahkan anak untuk

---

<sup>1</sup> Ladiesheello.2021.usia ideal menikah menurut BKKBN,psikolo dan Rasulullah, Usia Ideal Menikah Menurut BKKBN, Psikolog, dan Rasulullah | kumparan.com, diakses pada 17 agustus 2021.pkl.09.58

mengurangi tanggungan hidup orang tuanya atau bahkan sudah ada kesepakatan antara kedua keluarga untuk menjodohkan anak mereka. Hal tersebut menambah faktor pendorong adanya pernikahan usia dini.

Fenomena pernikahan dini seolah menjadi bagian dari tradisi yang biasanya terdapat di lingkungan pedesaan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat desa masih memegang teguh adat kebudayaan serta memiliki kehidupan yang kental dengan agamanya, maka masyarakat desa terkadang menikahkan anak-anak mereka ketika usiadini dengan beralasan supaya tidak terjadinya zinah atau hal yang tidak diinginkan. Terlebih pada masa sekarang yaitu masa pandemi Covid-19 yang mana menikah hanya dianjurkan di KUA saja dan tidak diperbolehkan mengadakan acara dikarenakan harus mengikuti aturan pemerintah yaitu tidak berkerumun. Banyak warga masyarakat yang memilih menikah di masa pandemi untuk mengurangi biaya dari pernikahan tersebut karena tidak adanya resepsi dengan alasan aturan pemerintah mengenai tidak bolehnya ada kerumunan.

Pernikahan dini di Indonesia pada saat ini naik dari 23.700 pada tahun 2019 menjadi 34.000 di tahun 2021 hal tersebut di tandai dengan kenaikan pengajuan untuk menikah dini dengan alasan perekonomian, kehamilan yang tidak diinginkan, bosan belajar dari rumah dan menghindari perzinahan. Sejak 2008 hingga 2019 angka prevalensi pernikahan anak hanya menurun 3,5 persen. Bahkan selama pandemi covid-19 pernikahan anak semakin meningkat.<sup>2</sup> Dilihat dari catatan

---

<sup>2</sup>Sari indah, putri janlika.2021."kasus pernikahan usia dini di indonesia masih tinggi",<https://lifestyle.bisnis.com/read/20210610/236/1403937/kasus-pernikahan-usia-dini-di-indonesia-masih-tinggi>, diakses pada 3 agustus 2021 pkl.13.35.

tahunan komnas perempuan tercatat bahwa di tahun 2019 23.126 kasus pernikahan anak, dan tahun 2020 jumlahnya naik sebesar 64.211 kasus.<sup>3</sup>

Salah satu penyumbang tertinggi angka pernikahan dini terdapat di provinsi Jawa Barat sendiri menduduki posisi ke dua pernikahan dini terbanyak di Indonesia dengan persentase mencapai 20,93% perempuan yang ada di Jawa Barat. Jika tingkat nasional Jawa Barat menempati urutan kedua dengan persentase 15,66%. Hal tersebut menjadikan kekhawatiran masyarakat khususnya pemerintah terlebih masyarakat yang peduli terhadap perempuan. Sebut saja JaRI atau singkatan dari Jaringan Relawan Indonesia menghawatirkan perihal banyaknya pernikahan dini terutama perempuan yang banyak menjadi korban dari pernikahan dini tersebut. Aktifis JaRI sampai mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah kejahatan bagi perempuan, karena akan merusak masa depan dari perempuan tersebut. Perempuan yang menjalani nikah muda akan kehilangan masa bermain, kehilangan pendidikan khususnya pendidikan formal. Perempuan tersebut akan dipaksa menjadi istri dengan keterbatasan pengetahuan dan akan menjadi seorang ibu dengan segala ketidaksiapannya.<sup>4</sup>

Jawa Barat juga menempati salah satu peringkat tertinggi di Indonesia mengenai pengajuan dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan tersebut terjadi karena salah satu atau kedua mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan yang diatur pemerintah yakni berumur 19 tahun. Pengajuan dispensasi di Jawa

---

<sup>3</sup>Gunawan,hendra.2021."*pernikahan anak di masa pandemi naik hingga 300 persen*",Kasus Pernikahan Anak di Masa Pandemi Naik Hingga 300 Persen - Tribunnews.com, diakses pada 3 agustus 2021 pkl.35.44.

<sup>4</sup>Fitri Rachmawati.2019."*Nikah Dini di Jabar Tinggi, JaRI: Kejam*", <https://www.tagar.id/nikah-dini-di-jabar-tinggi-jari-kejam>, di akses pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 19.36.

Barat mencapai 2.869 pengajuan. Tasikmalaya dan Garut menempati posisi tertinggi penyumbang angka pernikahan dini di Jawa Barat pada periode Januari sampai Juni 2020.<sup>5</sup> Di Kecamatan Kersamanah juga tercatat pada tahun 2020 yang meminta permohonan kepada pihak KUA untuk dinikahkan karena umurnya belum mencapai batas minimal menikah. Pernikahan dini tetap dilaksanakan, namun tidak dicatat di KUA maupun di buku catatan kehendak nikah milik desa pihak desa memberikan informasi bahwa yang menikah dini mereka menikah secara agama terlebih dahulu setelah mencapai umur yang diterakan oleh KUA maka baru dibuatkan buku nikah dan juga baru akan di catat oleh pihak desa yang bersangkutan dan juga oleh KUA.

Data yang berhasil didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak KUA Kecamatan Kersamanah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyak yang melakukan pernikahan di usia dini. Salah satu contohnya, pada tahun 2020 terdapat 13 pernikahan yang masih di bawah umur. Data tersebut menunjukkan masih tingginya pernikahan dini di desa Girijaya Kecamatan Kersamanah.

Pengaruh lain dari adanya pandemi Covid –19 yang memiliki dampak terhadap masyarakat menengah kebawah, ada juga faktor kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan dini khususnya masyarakat di desa Girijaya kecamatan Kersamanah sehingga menyebabkan beberapa anak yang lebih memilih menikah dini karena mereka beranggapan tidak mau menjadi beban keluarga terlebih ketika pandemi Covid-19 ada sejak tahun 2020 yang menyebabkan proses belajar

---

<sup>5</sup>Dpdputrijabar.2021. “*Angka Pernikahan Anak di Jabar Tinggi Saat Pandemi COVID -19*”. <https://www.dpdputrijabar.or.id/read/jawa-barat/2021/02/11/angka-pernikahan-anak-di-jabar-tinggi-saat-pandemik-covid-19/>. di akses pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 19.36.

mengajar dengan menggunakan media daring dari rumah, sebagian pekerja serta pedagangpun dirumahkan, maka sebagian warga masyarakat merfikir untuk menikahkan anaknya untuk meringankan beban keluarga.

Prinsip-prinsip mengenai perkawinan dalam agama islam salah satunya mengatur tentang pernikahan, seperti pasangan harus sudah berumur dewasa dan matang, baik matang secara fisik maupun matang secara spiritual. Pernikahan dini harus segera dituntaskan oleh semua pihak karena hal tersebut merupakan permasalahan bersama bukan permasalahan perorangan atau permasalahan keluarga semata.

Dari beberapa alasan diatas maka sangatlah diperlukan peran KUA di desa Girijaya kecamatan Kersamanah untuk mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan bagi orang tua maupun pemuda pemudi, untuk memberikan tambahan wawasan tentang pernikahan, rumah tangga, perceraian. Penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan KUA dapat bekerja sama seharusnya dengan pihak RT atau RW, kader, maupun karang taruna untuk menyampaikan pengetahuan baru bagi pemuda ataupun pemudi, orang tua maupun masyarakat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang yang telah di sampaikan pada uraian sebelumnya, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi dasar peneliti dalam penelitian ini beberapa masalah diantaranya yaitu:

1. Menggambarkan fenomena masyarakat yang ada di Desa Girijaya terhadap pernikahan dini.

2. Faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini terjadi di Desa Girijaya.
3. Dampak setelah menikah dini di dalam segi ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini.
4. Pandangan positif dan negative masyarakat Desa Girijaya terhadap pernikahan dini.

### **C. Rumusan Masalah**

Atas dasar penjelasan latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan diatas pada penelitian ini, maka rumusan masalah yang diambil yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pernikahan dini di Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?
2. Bagaimana peran KUA dalam menanggulangi tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?
3. Bagaimana faktor penunjang dan penghambat serta solusi dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena pernikahan dini di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.

2. Untuk mengetahui peran KUA dalam menanggulangi tingginya angka pernikahan dini di Desa Girijaya kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambatserta solusi dalam menanggulangi pernikahan usia dini di Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari uraian diatas, maka penelitian ini memiliki kegunaan yang dapat diambil, dengan cara:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini bisa menghasilkan pemikiran dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam ilmu sosial, terutama dalam pembahasan problematika yang berhubungan dengan pernikahan dibawah umur. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan mengenai sosiologi keluarga khususnya mengenai pernikahan dini.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian sejenis berikutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta megembangkan wawasan mengenai pernikahan dini.

b. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat diharapkan penelitian ini berguna bagi pengambilan keputusan, baik terhadap individu ataupun kelompok. Bagi masyarakat khususnya Desa Girijaya, penelitian ini memberikan pandangan bahwa pernikahan dini sebagai tradisi yang perlu di pahami kembali dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa pernikahan diperlukan kesiapan mental dan finansial sehingga tidak terjadi perceraian di kemudian hari.

**F. Kerangka Pemikiran**

Salah satu penyebab masyarakat masih melakukan pernikahan di usia dini, diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini menjadi faktor terbesar masih banyak masyarakat yang memilih menikah di usia dini. Motivasi pelaku pernikahan dini khususnya dari pihak perempuan, dengan menikah muda maka akan mengurangi beban orang tua dan kehidupannya akan ditanggung oleh suaminya.

Sering ditemukan juga faktor kebiasaan masyarakat setempat yang biasa menikahkan anak-anak dari masyarakat tersebut di usia dini. Seperti di desa Girijaya Kecamatan Kersamanah kabupaten Garut yang masih banyak menikahkan anaknya diusia dini. Padahal hal tersebut tidak dianjurkan oleh pemerintah dan tidak akan tercatat oleh pemerintah, namun tetap saja banyak masyarakat di desa Girijaya yang melakukan pernikahan di usia dini.

Faktor internal dari pelaku pernikahan dini yaitu karena pengaruh pergaulan. Bukan hal yang tabu lagi jika remaja sekarang memiliki pergaulan yang kurang baik, terutama pergaulan antara laki – laki dan perempuan. Pergaulan remaja


sekarang banyak yang diluar norma bahkan diluar aturan agama, seperti melakukan hubungan suami istri yang mana malah dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur. Banyak orang tua yang khawatir dengan pergaulan anaknya, sehingga memilih menikahkan anaknya diusia dini untuk menghindari anaknya dari pergaulan yang kurang baik. Bahkan ada juga remaja usia dini yang terpaksa menikah karena terlalu kebablasan dalam pergaulan, seperti pergaulan yang sampai menyebabkan hamil diluar pernikahan, sehingga untuk menutupi hal tersebut terpaksa orang tua anak tersebut menikahkan mereka.

Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama selalu memberikan pengetahuan tentang dampak negatifnya melangsungkan pernikahan di usia dini. Seperti akan putusnya pendidikan, ketidak siapan pasangan dalam membangun rumah tangga, serta kesiapan mental yang akan bisa menimbulkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga yang akan dijalani. KUA kecamatan Kersamanah sendiri banyak membuat serta menjalankan program yang berhubungan dengan pernikahan, seperti sosialisasi keliling desa mengenai pernikahan yang diadakan setiap hari Jum'at. Sosialisasi tersebut salah satunya mengenai dampak negatif ketika masyarakat melakukan pernikahan di usia dini, tetapi karena sudah menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat, maka hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Bahkan KUA sampai tidak mencatat masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini atau usia yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah, tetapi tetap saja banyak masyarakat yang melakukan nikah diusia dini.

Melalui penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peran KUA

dalam menanggulangi pernikahan dini di desa Girijaya, persepsi masyarakat mengenai pernikahan di usia dini, faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan pernikahan di usia dini, serta untuk menggambarkan sosial ekonomi di Desa Girijaya yang berpengaruh terhadap praktik pernikahan di usia dini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindakan sosial dari Max Webber. Teori tersebut menjelaskan jika suatu tindakan dapat berdampak terhadap individu lain, maka tindakan tersebut bisa dikatakan tindakan sosial. Sebaliknya jika tidak berdampak terhadap individu lain atau hanya dirasakan dampaknya sendiri, maka hal tersebut tidak termasuk tindakan sosial. Teori ini dapat digunakan dalam penelitian mengenai pernikahan dini, khususnya peran KUA dalam menanggulangi tingginya angka pernikahan dini di Desa Girijaya kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut. Untuk menggambarkan skema pemikiran penelitian ini, ilustrasikan dengan bagan berikut ini:



**Gambar 1. 1**